



Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yohanes Baptista Geroda Laga Doni Soge^{1*}, Saryono Yohanes², Mario AprioAlmit Lawung³, Rafael Rape Tupen⁴

¹⁻⁴Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

sogeyohanesbaptista@gmail.com¹, saryonoyohanes@gmail.com², mariolawung@gmail.com³, rafaeltupen@gmail.com⁴

*Penulis korespondensi: sogeyohanesbaptista@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.*

Keywords: *1945 Constitution; Authority; Constitutional Court; Judicial Review; Supreme Court*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Data hukum yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian ditelaah melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembagian kewenangan pengujian antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MA diberi kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan MK diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pembagian kewenangan ini merupakan manifestasi prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* pasca perubahan ketiga UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, *judicial review* yang bersistem dua atap ini cenderung menimbulkan persoalan konseptual dan praktis, seperti tumpang tindih kewenangan dan perbedaan putusan antara MA dan MK yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali kewenangan *judicial review* melalui penguatan koordinasi antar lembaga atau penyatuan kewenangan *judicial review* yang berpusat pada satu lembaga saja guna menjamin kepastian hukum, harmonisasi norma, dan supremasi konstitusi dalam negara sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: *Judicial Review; Kewenangan; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; UUD NRI 1945*

1. LATAR BELAKANG

Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan oleh kekuasaan kehakiman, ditujukan untuk menguji apakah materi muatan suatu peraturan perundang-undangan selaras atau justru bertentangan dengan norma hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi.

Dalam literatur hukum tata negara, aliran pemikiran yang menghendaki adanya pengujian peraturan di bawah terhadap peraturan di atas termasuk pengujian UU terhadap UUD seperti yang diterapkan di banyak negara saat ini sangat terkait dengan ide pembentukan pemerintahan yang berlandaskan pada sistem konstitusi. Ide ini dikemukakan oleh John Locke seorang filsuf terkemuka mengenai negara dan hukum dari Inggris untuk mendukung pemerintahan monarki terbatas di pertengahan abad ke-17 (Harman, 2013).

Berdasarkan pemikiran Locke, konstitusi dipandang sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi fondasi bagi lahirnya peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kerangka pemerintahan konstitusional, diperlukan mekanisme pengujian untuk menjamin supremasi konstitusi serta memastikan aparat negara mematuhi norma fundamental tersebut (Harman, 2013).

Selanjutnya, berkaca dari sejarah perkembangan ketatanegaraan modern, Praktik pengujian norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi sebenarnya telah lama muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di kota Athena, ibukota Yunani, jauh sebelum masehi. Bahkan jauh setelah itu dalam praktik ketatanegaraan Yunani kuno, praktik semacam ini juga ditemukan dalam lakon ketatanegaraan Inggris dan Prancis sekitar abad ke-16 dan ke-17. Gagasan serupa di Eropa – terutama – terus berkembang dan mempengaruhi pemikiran ketatanegaraan di negara-negara yang menjadi jajahannya sekitar peralihan abad ke-18 dan ke-19, termasuk Amerika Serikat. Ketika Amerika merdeka dari Inggris dan menyusun UUD, mereka juga tidak mencantumkan kekuasaan badan kehakiman untuk menguji UU terhadap UUD. Praktik pengujian UU dalam hukum tata negara AS baru berkembang pada permulaan abad ke-19 berdasarkan putusan Hakim Agung John Marshall dalam perkara *Marbury vs Madison* pada 1803 (Harman, 2013).

Putusan Marshall dalam perkara ini tergolong berani, bahkan revolusioner karena menimbulkan keguncangan yang sangat berdampak terhadap kehidupan ketatanegaraan tidak hanya di AS tetapi juga di negara-negara lain. Pertama, keputusan ini telah mengubah dan menjungkirbalikkan teori yang terlanjur diterima dalam hukum tata negara AS dan tidak lagi menganut paham supremasi parlemen tetapi supremasi konstitusi.

Kedua, keputusan tersebut menjadi cikal bakal kelahiran pengujian UU yang sekarang dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan di banyak negara modern. Bahkan, teori pengujian yudisial atau uji konstitusionalitas yang dikembangkan di banyak negara demokrasi modern saat ini merujuk pada konstruksi hukum yang dibangun Marshall dalam perkara *Marbury vs Madison* tersebut. Di Kawasan Eropa pemikiran ini dibawa oleh Professor Hans Kelsen ketika ia diminta untuk menyusun konstitusi Austria pada 1920. Dari sini gagasan terus berkembang di abad ke-21 (Harman, 2013). Gagasan Hans Kelsen pada 1920 mengenai peradilan konstitusional di Austria menjadi fondasi bagi mekanisme pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif. Model pertama di dunia ini kini diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, guna mengawasi dan mempertahankan integritas konstitusi.

Di Indonesia, gagasan yang menyatakan bahwa lembaga peradilan memiliki wewenang untuk menilai UU terhadap UUD, pertama kali diajukan oleh Muhammad Yamin pada 15 Juni 1945 dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Gagasan ini diajukan Yamin dalam rapat pleno itu di depan semua anggota sidang. Akan tetapi, gagasan ini segera ditolak oleh Soepomo karena baginya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengadopsi teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara lain.

Perdebatan mengenai signifikansi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan *judicial review*, termasuk menguji UU terhadap UUD dalam sistem pemerintahan Indonesia oleh para pendiri bangsa, mendapatkan perhatian setelah reformasi 1998, yang ditandai dengan perubahan konstitusi UUD 1945. Revisi UUD 1945 dimulai pada periode 1999-2002 melalui serangkaian perubahan, yang dibahas secara teliti selama 2 tahun 11 bulan, dan disetujui dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru, mengganti prinsip supremasi parlemen yang sebelumnya dianut dengan prinsip "*pemisahan kekuasaan*" dan "*checks and balances*" dalam sistem ketatanegaraan yang baru saat ini.

Salah satu dampak dari implementasi prinsip tersebut adalah terpisahnya fungsi pengujian undang-undang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, kedua lembaga ini memiliki otoritas yang sah untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan.. Uji materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap undang-undang adalah wewenang MA (Pasal 24 A ayat [1]), sedangkan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah wewenang MK (Pasal 24 C ayat [1]).

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memunculkan institusi baru yang menjadi komponen dari kekuasaan peradilan. Melalui kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk Pengawasan Yudisial dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara sebagai suatu bentuk pemisahan kekuasaan antara MA dan MK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat ini pengujian norma hukum (*Judicial Review*) di Indonesia mengikuti sistem dua atap, yaitu di bawah MA dan MK. Walaupun demikian, masih ada masalah mengenai *judicial review* dengan sistem dua atap ini, baik dari segi teori maupun praktik, adanya kontradiksi antara putusan MA dan MK, termasuk tumpang tindih atau konflik wewenang di antara lembaga.

Tanggapan terhadap ketidakidealan sistem dua atap dalam pengujian ini pernah disampaikan oleh Asshiddiqie (2006), yang menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab pengujian oleh MA dan MK (sistem dua atap) tidaklah ideal, karena menimbulkan perbedaan keputusan yang saling bertentangan antara MA dan MK. Sebagai contoh adanya kontradiksi antara putusan MA dan MK telah terjadi dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu perselisihan antara putusan MA (Putusan MA No. 23P/HUM/2024) dengan putusan MK (Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024) tentang batas usia calon Kepala Daerah (Setiawan et al., 2021). MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sementara MA menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangannya. Dalam keputusan itu, objek yang disengketakan adalah batas usia calon kepala daerah. MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sementara MA menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangannya. Perbedaan pendekatan pengujian antara MA dan MK inilah kemudian menghasilkan putusan yang menimbulkan kebingungan dalam implementasi norma, baik bagi penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam desain kewenangan *judicial review* yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MA dan MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perbedaan putusan yang bukan hanya mengancam konsistensi hukum tata negara Indonesia, tetapi dapat berpotensi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan *judicial review* yang telah teratur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI 1945 dan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh UUD, dengan melihat fakta atas konflik norma atau tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya untuk mewujudkan perbaikan terhadap kewenangan menguji yang

telah diamanatkan konstitusi kepada kedua kekuasaan kehakiman tersebut sehingga kemudian tidak lagi menimbulkan problematika terhadap pengujian peraturan perundang-undangan lebih lanjut, yang berakibat pada melemahnya kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis tulisan ini adalah Bagaimana Pengaturan Tentang Pemberian Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Bagaimana Implementasi Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dianalisis secara yuridis dalam perspektif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah/historis (*historical approach*). Bahan penelitian yang digunakan berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan permasalahan yang telah dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Pemberian Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan Perkembangan Pengaturan Judicial Review di Indonesia Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Agung

Mengenai pengaturan tentang kewenangan menguji suatu peraturan perundang-undangan atau *judicial review* oleh Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, telah mengalami dinamika panjang sejak awal berdirinya bangsa ini. Bahkan oleh para pendiri bangsa ini, telah memperdebatkannya dalam setiap diskusi-diskusi yang dicanangkan sepanjang pembahasan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar, yang kemudian disahkan menjadi Konstitusi Negara Indonesia.

Wacana dan gagasan perihal memberikan kewenangan menguji UU kepada badan peradilan merupakan suatu hal yang pada masa itu di anggap tabu di untuk dibicarakan, mengingat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa itu belum menganut paham trias politika sebagaimana yang telah diterapkan sekarang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru pasca perubahan ke-3 UUD NRI 1945.

Imbas dari pada pembentukan Konstitusi yang belum menempatkan kewenangan menguji dalam pembahasan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa ini, kemudian berimplikasi pada pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman, menjadi peletak dasar bagi kelembagaan oleh Mahkamah Agung, namun mengenai pengaturan kewenangan menguji oleh Mahkamah Agung, tidak secara spesifik diatur dalam ketentuan peraturan tersebut, mengingat bahwa pengaturan kewenangan menguji dalam lingkup kekuasaan kehakiman belum mendapat tempat dalam pembahasan dan pembentukan UUD 1945 pasca kemerdekaan Indonesia tersebut.

Itulah sebabnya, yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman adalah lebih kepada mengenai susunan dan kekuasaan bagi lembaga peradilan pada umumnya dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut, gagasan perihal pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* oleh MA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kemudian mendapat tempat setelah diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970, atas perubahan dari UU No.19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Atas hasil perubahan inilah kemudian menempatkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dapat kita ketahui dalam ketentuan pasal tersebut, sebagai berikut:

"(1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi"(Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970).

Artinya bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam hal melakukan kewenangan *judicial review* hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UU. Hal ini kemudian menjadi sebuah langkah maju bagi sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih semakin membuka ruang pemisahan kekuasaan melalui pengaturan mengenai kewenangan menguji yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Menyadari hal itu, Mahkamah Agung dalam kewenangannya diberikan tanggung jawab khusus selain dari pada mengadili perkara dalam lingkup peradilan umum dan peradilan lainnya pada tingkat kasasi, pengaturan mengenai *judicial review* atau hak uji materil ini terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan sebuah tanggung jawab khusus untuk menjamin keadilan. Yang olehnya, di atur di dalam Pasal 31 Ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung, 1985). Berbunyi:

- a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- b. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Keberadaan ketentuan pada pasal di atas, telah memperjelas bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan tanggung jawab pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* hanya terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga apabila kemudian muncul problem pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atas undang-undang maka bukan merupakan kewenangan dari pada Mahkamah Agung.

Pengaturan Judicial Review oleh Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi Pasca Amandemen/Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam diskusi mengenai *trias politica* di negara-negara demokratis, Secara konseptual, doktrin pemisahan kekuasaan mengacu pada pemisahan yang jelas antara tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik dari segi fungsi maupun organ pelaksana. Namun, dalam konteks modern, penerapan pemisahan kekuasaan secara

absolut tidak lagi dimungkinkan karena kompleksitas tugas negara, sehingga doktrin ini lebih dipahami sebagai pembagian kekuasaan di mana fungsi utama terpisah namun tetap saling terkait.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting yang tentunya tidak terpisahkan dari posisinya dalam ranah peradilan, sentralisasi kekuasaan ini adalah salah satu pilar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan yudikatif perlu berdiri bebas dan independen dari pengaruh eksekutif serta legislatif agar dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena, dengan adanya kebebasan dan berdasarkan independensi, kedua lembaga peradilan dalam kekuasaan yudikatif ini diberikan kekuasaan dan wewenang yang diterapkan sesuai undang-undang dengan cara yang berbeda sebagai manifestasi dari pembagian kekuasaan yang selanjutnya tidak tercampur dalam pelaksanaannya.

Pengaturan kewenangan untuk menguji yang semula diberikan kepada Mahkamah Agung dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan, dan MPR sebagai yang berwenang dalam menguji UU terhadap UUD, kemudian diubah dalam amandemen ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, dalam hal pengujian, sistem pemerintahan Indonesia telah meninggalkan prinsip supremasi parlemen dan berpindah menuju supremasi konstitusi. Dan mengalihkan wewenang *judicial review* dari MPR ke Mahkamah Konstitusi. Dengan keputusan tersebut, kewenangan pengujian UU terhadap UUD beralih menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung masih memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan memanfaatkan undang-undang sebagai batu uji.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan (*court of justice*) memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang berlaku. Hal itu telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturam perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang” (UUD, 1945).

Oleh karena itu, Kewenangan Mahkamah Agung, dapat dikatakan hanya terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan. Yang kewenangannya untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai ataukah bertentangan dengan pertauran yang lain yang berada di

atasnya, dan menolak untuk melaksanakan sesuatu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dan termasuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Di samping kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*, usaha untuk membentuk Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk nyata transformasi sistem pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan dan pengawasan yang ketat di antara rakyat. Dalam konteks pengaturan kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam amandemen ketiga UUD 1945 berfungsi sebagai tribunal khusus yang bertujuan melindungi hak konstitusional masyarakat.

Kehadiran Mahkamah konstitusi memberikan teranformasi bagi wajah baru kekuasaan kehakiman di Indonesia dan menjadi badan peradilan khusus di samping Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa ketatanegaraan. Hal ini diperlukan karena sebelumnya UUD 1945 tidak mengatur mekanisme tersebut secara eksplisit, sehingga diperlukan badan yang berwenang.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya masih menganut prinsip supremasi parlemen telah beralih dan diganti dengan prinsip supremasi konstitusi, artinya bahwa konstitusi menjadi landasan utama bagi suatu negara dalam melaksanakan pemerintahannya. Pergeseran prinsip inilah kemudian membawa Indonesia dalam suatu penganutan teori yang baru, yang sebelumnya dalam perdebatan soal pendirian bangsa ini telah ditolak, yakni *trias politica*, sebagaimana digagas oleh Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan dalam suatu negara.

Gagasan inilah selanjutnya diterima secara penuh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan menempatkannya dalam konstitusi sebagai perwujudan dari mekanisme *checks and balances*. Yang membagi kekuasaan dalam kewenangan lembaga negara secara jelas, sebagai mana contohnya adalah pembagian kekuasaan dalam lingkup badan kehakiman untuk melakukan kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh UUD 1945 pasca amandemen.

Mengenai pemberian kewenangan menguji (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan khusus konstitusional di samping Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, pasca amandemen ketiga. Sebagaimana dalam bunyi pasal ini menyatakan, bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum” (UUD, 1945).

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga diberikan satu kewajiban oleh UUD 1945, untuk memutus hasil pendapat DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dalam kepemimpinannya. Mengenai hal ini, diatur dalam Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945, yakni :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar” (UUD, 1945).

Berdasarkan ketentuan itulah pengaturan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi mendapatkan pijakan dasar hukumnya. *Judicial review* yang diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 hanya membatasi fungsi MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945.

Implementasi Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI 1945

Problematika Konseptual Penerapan Judicial Review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Gagasan mengenai *judicial review* di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena telah menjadi bahan perdebatan sejak awal kemerdekaan. Konsep ini mulai terwujud dalam ranah hukum dan praktik ketatanegaraan setelah terjadi amandemen UUD 1945, meskipun sistem dua atap yang diberikan kepada MA dan MK belum mampu mengakhiri perdebatan yang berlangsung.

Bahkan, hal ini justru bertendensi menimbulkan persoalan baru baik dalam tataran teoritis maupun dalam praktis yang sudah barang tentu menimbulkan perdebatan-perdebatan setelahnya.

Dua lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan dalam pemahaman secara konseptual dan/atau teoretis pun masih mengalami berbagai macam persoalan terhadap ketidakidealan atas objek pengujian yang berbeda antara MA dan MK. Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

dan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Maruarar Siahaan mencatat bahwa dalam praktiknya, masalah pada peraturan di bawah undang-undang sering kali bukan karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, melainkan dengan UUD. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga pengujian konstusionalitas terhadap regulasi tersebut menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian (Ashiddiqie, 2007).

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, ada empat alasan yang menyebabkan dualisme pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai berikut (Permatasari et al., 2020):

- a. Pemberian kewenangan pengujian (*Judicial Review*) materi undang-undang terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi UUD 1945 secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan Mahkamah Agung tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji materi itu sendiri secara komprehensif.
- b. Pemisahan kewenangan dapat dibenarkan jika sistem kekuasaan masih mengacu pada prinsip pembagian kekuasaan seperti dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Namun, setelah perubahan, UUD 1945 secara tegas menganut pemisahan kekuasaan horizontal dengan prinsip *checks and balances*, sehingga pemisahan antara materi UU dan peraturan di bawahnya tidak lagi diperlukan.
- c. Secara hipotetis, pelaksanaan di masa depan berpotensi menimbulkan konflik substantif antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari hal ini, sistem pengujian peraturan di bawah konstitusi sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan cara ini, kedua lembaga dapat fokus pada tugas masing-masing, yaitu Mahkamah Agung pada keadilan bagi warga negara dan Mahkamah Konstitusi pada konstusionalitas peraturan.
- d. Pemberian kewenangan penuh untuk pengujian materi peraturan di bawah UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi akan mengurangi beban kerja Mahkamah Agung. Hal ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk lebih fokus pada fungsi utamanya tanpa terbebani oleh pengujian peraturan di bawah undang-undang.

Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang bersifat dualisme menjadi sorotan utama dalam kritik terhadap amandemen UUD 1945. Hal ini karena berpotensi

menciptakan ketidakpastian hukum dan kondisi yang tidak ideal. Hal ini karena berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan kondisi yang tidak ideal. Feri Amsari, sebagaimana dikutip Fauzil, menilai konsep ini aneh karena bertentangan dengan teori ketatanegaraan umum dan praktik negara lain yang menerapkan *judicial review*.

Perbedaan keputusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, yaitu hubungan kelembagaan yang tidak harmonis. Hubungan ini merujuk pada bagaimana tindak lanjut atau pelaksanaan putusan dari masing-masing lembaga dilakukan (Ghofar & Aditya, 2023). Putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan disharmonisasi pada kekuasaan kehakiman (Permatasari et al., 2020). Akibat dari ketidak-harmonisan ini tentunya harus ditanggung oleh para pencari keadilan. Paling aktual adalah masalah eksekutabilitas putusan (Ghofar & Aditya, 2023). Lembaga yang menjadi *adressat* putusan menjadi dilematis karena dihadapkan dengan dua putusan yang saling bertentangan (*disparitas*). Terjadi dualisme putusan diakibatkan adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (Ghofar & Aditya, 2023). Inkonsistensi dalam putusan hukum tersebut berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi berbagai instansi serta komponen masyarakat (Alfian, 2025).

Problematika Terjadinya Tumpang Tindih Kewenangan Judicial Review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Selain dari pada persoalan secara konseptual mengenai problematika ketidakselarasan antara kedua lembaga kehakiman dalam hal menguji peraturan perundang-undangan atau *judicial review*, ini kemudian berimplikasi pada praktik dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga atas suatu pengujian peraturan yang sama dengan obyek pengujian yang berbeda. Kendati sengketa antar lembaga telah berhasil diminimalkan melalui Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.* (Mahkamah Konstitusi, 2011).

Dalam tataran normatif, terlihat bahwa kewenangan Hak Uji Materi (HUM) oleh MA bertujuan menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan. MA ditempatkan sebagai *guardian of statutory law* agar produk hukum di bawah undang-undang tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagai aturan induknya. Dengan demikian,

kedudukan MA berbeda dengan MK yang berperan sebagai *guardian of the constitution* (Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Dalam praktiknya, kewenangan Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung sering bersinggungan dengan kewenangan *judicial review* oleh MK. Persinggungan ini terutama muncul pada kasus-kasus ketika materi peraturan di bawah undang-undang sesungguhnya berimplikasi pada tafsir norma undang-undang itu sendiri, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan (Alfian et al., 2025).

Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang menetapkan bahwa batas usia calon kepala daerah tetap berlaku sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pertimbangan nomor [3.15.1], ditegaskan bahwa tidak terjadi perubahan pada persyaratan usia minimum, yakni 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk bupati, walikota, dan wakilnya. Selain itu, MK juga mencatat bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam empat undang-undang dan Perppu terkait frasa 'terhitung sejak penetapan pasangan calon' sebagai dasar perhitungan usia minimum tersebut.

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menunjukkan penafsiran yang berbeda dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan uji materil, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016. MA memutuskan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diartikan bahwa persyaratan usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakilnya, serta 25 tahun untuk calon bupati, wali kota, dan wakilnya dihitung mulai dari pelantikan pasangan calon terpilih. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut dibaca ulang menjadi: "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih".

Dari sini kita dapat melihat bahwa, Mahkamah Agung dalam kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang seperti halnya PKPU di atas, tentu terdapat permasalahan yang sangat serius dikarenakan MA dalam keputusannya tidak mempertimbangkan dengan baik isi undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum tentang batas usia calon kepala daerah dengan undang-undang di atasnya. Mahkamah Agung secara eksplisit mengabulkan materi pengujian mengenai batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2020. “Ketentuan ini menetapkan ambang batas usia minimal 30 tahun bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun bagi Calon Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, dengan perhitungan dimulai sejak penetapan Pasangan Calon.” (PKPU, 2020).

Di sisi lain, apabila dikaji secara mendalam mengenai persyaratan usia bagi kepala daerah, Pasal 7 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 mengatur hal tersebut secara rinci. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus berusia paling rendah 25 tahun. (Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, 2016). Kedua peraturan ini tentunya memiliki penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menjadi jelas bahwa untuk melihat batasan-batasan ketentuan hukum yang berlaku mengenai peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tentunya secara tidak langsung menjadi persoalan yang sangat serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena secara umum yang diatur dalam UU tidak menyebutkan sama sekali frasa mengenai penghitungan batas usia sejak penetapan pasangan calon atau pun penambahan frasa yang dilakukan oleh MA yang menambahkan *status quo* pada PKPU tersebut, yakni terhitung sejak pelantikan calon terpilih.

Ini menunjukkan bahwa, problematika praktis atas tafsiran norma yang berbeda dari kedua lembaga negara ini masih cenderung terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketidakselarasan putusan hasil *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan tantangan signifikan, khususnya dalam hal harmonisasi materi peraturan pemerintah yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman, mengingat kedua lembaga tersebut berkedudukan setara dan tidak saling membawahi satu sama lain. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya, di mana Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan-pengadilan di tingkat bawahnya.

Problematika dualisme pengujian ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek. *Pertama*, terdapat ambiguitas norma dan konflik yurisdiksi antara MK dan MA. Ketika MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka secara institusional telah tercipta pembagian tugas yang tidak

sepenuhnya konsisten dengan struktur hierarki norma ideal. Dalam banyak sistem hukum negara lain yang menganut model *centralized judicial review*, pengujian norma terpusat dalam satu lembaga untuk menghindari inkonsistensi dan konflik putusan. Dalam praktik Indonesia, hal ini terlihat ketika MA menyatakan peraturan pemerintah atau peraturan menteri tidak bertentangan dengan undang-undang, sementara kemudian MK membatalkan undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut, sehingga norma yang dieksis mendapat hasil penilaian yang berbeda dalam dua level pengujian. Kondisi ini jauh dari harmonisasi norma dan menjadikan sistem hukum nasional rawan terhadap kondisi yang disebut sebagai *constitutional uncertainty* (Basyar et al., 2025).

Kedua, dari sisi prosedural dan mekanisme beracara terdapat perbedaan yang signifikan antara MA dan MK yang memperlebar disparitas dalam pelaksanaan pengujian norma. MK secara umum menerapkan sidang terbuka untuk umum, dengan akses bagi masyarakat, media, dan lembaga advokasi untuk mengikuti jalannya proses dan menyampaikan argumentasi. Ini meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengujian konstitusional. Sebaliknya, mekanisme pengujian di MA cenderung berlangsung secara tertutup dan kurang melibatkan publik, sehingga prosesnya kurang mendapat sorotan dan partisipasi masyarakat. Permohonan pengujian di MA terhadap peraturan di bawah undang-undang secara empiris jumlahnya rendah dan aksesnya dianggap terbatas dibanding cakupan kewenangan yang seharusnya dimiliki. Ketidakjelasan prosedural ini berimplikasi pada kualitas pengujian norma serta legitimasi keputusannya di mata publik (Basyar et al., 2025).

Sehingga untuk mengatasi persoalan ini perlu adanya jalan keluar yang dapat dilakukan, yakni untuk sementara dapat dilakukan dengan melalui mekanisme pengajuan konstitusional (*constitutional complaint*) oleh warga negara atau yang merasa hak-hak konstitusionalnya di langgar. Jika *judicial review* lebih pada pengujian norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, maka pengaduan konstitusional lebih pada perbuatan seluruh cabang kekuasaan yang melanggar hak konstitusional warga negara (Bahari et al., 2025).

Selain itu, dapat dilakukan dengan mekanisme pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) yang oleh hakim MA, bertujuan untuk membangun peran koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang oleh hakim MA ketika merasa bimbang dan kebingungan untuk memutuskan suatu perkara *judicial review*. Dan apabila mekanisme ini belum dapat berjalan dengan baik, maka untuk harapan jangka panjang dalam pembenahan

kewenangan *judicial review* ini maka, dapat dilakukan dengan menyatuatapkan kewenangan *judicial review* kepada MK.

Selain itu, *judicial review* jika dilakukan oleh MK, tentunya dapat memberi jaminan kuat terhadap penerapan asas *Erga Omnes*. Asas *Erga Omnes* sendiri diartikan sebagai suatu putusan bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua negara, sebagaimana jika kita mengarah kepada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang oleh MK, tentunya asas ini dapat dimaknai sebagai suatu bentuk putusan yang bersifat mengikat dan tak dapat diganggu gugat, artinya, harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, segala putusan yang dihasilkan melalui satu pintu pengujian oleh MK dapat benar-benar diperhatikan secara hierarki sehingga tidak menghasilkan putusan yang bertentangan seperti yang terjadi dalam pengujian dua atap di MA dan MK selama ini. Yang tentunya segala putusan itu dapat memiliki kekuatan mengikat dan sejalan untuk dilaksanakan, dan lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaksana putusan juga seluruh warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1), sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Pembagian kewenangan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*.

Namun dalam praktiknya, sistem dualisme pengujian tersebut menimbulkan persoalan konseptual dan praktis, terutama potensi tumpang tindih kewenangan serta perbedaan putusan antara MA dan MK. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali desain kewenangan *judicial review* guna mewujudkan kepastian hukum, harmonisasi norma, dan penguatan prinsip supremasi konstitusi dalam negara hukum Indonesia.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penataan kembali sistem kewenangan *judicial review* agar tidak menimbulkan

tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman perlu membangun peran koordinasi dalam pengujian peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Ketiga, diperlukan suatu dalam pembentukan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih terintegrasi guna menjamin kepastian hukum, konsistensi konstitusi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945. Paper presented at the Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia kontemporer*. The Biography Institute.
- Azmi, F. (2022). Disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi calon anggota DPD RI. *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 38(1), 1–14.
- Bahari, S., Mbunai, L. O., Panca, M., Mustaqim, P., & Elawati, T. (2025). Kedudukan pengaduan konstitusional dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. *Reformasi politik 1998 yang disertai dengan pergantian kekuasaan (pemerintahan) dari Orde Baru ke Orde Reformasi telah merubah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2(02), 24–38.
- Basyar, S. N., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2025). Repositioning the authority of judicial review: Integrating the review of regulations into the Constitutional Court as an effort to harmonize national law. 5(2).
- Ghofar, A., & Aditya, Z. F. (2023). Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 22(11), 20–37. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3784>
- Harman, B. K. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Permatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). Disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dihubungkan dengan asas kepastian hukum (Studi putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan pemohon Oesman Sapta Odang). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2043>
- Setiawan, A., Antikowati, A., & Anggono, B. D. (2021). Kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian

peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 18–30. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, atas perubahan dari UU No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Walid Alfian, E., & A. M. U. (2025). Rewang rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–16.